

## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI DI KECAMATAN PRINGGASELA)

### [The Role of the Village Government in Increasing Community Participation in Paying Land and Building Tax (A Study in Pringgasela District)]

M. Saleh<sup>1)\*</sup>, Sarkawi<sup>2)</sup>, H. A. Khair<sup>3)</sup>

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unram

<sup>1)</sup>[msaleh@unram.ac.id](mailto:msaleh@unram.ac.id) (corresponding), <sup>2)</sup>[sarkawi@unram.ac.id](mailto:sarkawi@unram.ac.id), <sup>3)</sup>[khair@unram.ac.id](mailto:khair@unram.ac.id)

#### ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi pemerintah desa dalam memacu keterlibatan warga terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan menggunakan metode penelitian empiris melalui pendekatan yuridis, konseptual, dan sosiologis, data dianalisis berdasarkan hasil observasi lapangan serta interpretasi hukum yang autentik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan pajak sangat bergantung pada dinamika sosial dan karakteristik unik tiap wilayah. Mengingat faktor-faktor tersebut memengaruhi kesadaran masyarakat secara signifikan, diperlukan langkah-langkah yang lebih terpadu serta kolaborasi lintas pihak guna mengoptimalkan partisipasi warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

**Kata kunci:** Pemerintah Desa; Partisipasi Masyarakat

#### ABSTRACT

*This study aims to evaluate the contribution of village governments in stimulating citizen involvement regarding Land and Building Tax (PBB) payments. Employing empirical research methods through juridical, conceptual, and sociological approaches, the data were analyzed based on field observations and authentic legal interpretations. The research findings indicate that village government strategies for enhancing tax compliance are highly dependent on the social dynamics and unique characteristics of each region. Given that these factors significantly influence public awareness, more integrated measures and cross-sector collaboration are necessary to optimize citizen participation in fulfilling their tax obligations.*

**Keywords:** Village Government; Community Participation

#### PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sector utama yang berlasung secara terus menerus di semua bidang yang dilakukan oleh suatu Negara. Pembangunan yang berkelanjutan ini dilakukan dengan melihat sector sekala prioritas yang target utama dalam petrencanaannya. Seiringan dengan tuntutan reformasi tpada tahun 1998, arah kebijakan pembangunan nasional juga berubah, terutama lahirnya konsep otonomi daerah setelah reformasi.

Arah kabijakan pembangunan yang awalnya bersifat sentralistik, setelah reformasi berubah sesuai dengan konsep otonomi daerah sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 18 dan 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*” ayat (2) “*Pemerintahan daerah propinsi, daerah*

*kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 A ayat (2), “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk secara mandiri mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam bingkai NKRI. Regulasi ini memberikan implikasi yuridis bagi pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih mandiri dalam mengeksplorasi potensi wilayahnya guna mendanai pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur perimbangan keuangan, di mana sistem desentralisasi diwujudkan melalui pengalokasian APBD. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat memberikan diskresi kepada daerah untuk menggali sumber pendapatan lokal secara optimal demi menunjang kemandirian fiskal daerah.

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran sebagai penunjang utama. Dalam konteks ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu instrumen fiskal yang sangat potensial dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, yang pada gilirannya berdampak pada besaran dana bagi hasil bagi daerah. Secara teoretis, Prof. Dr. M.J.H. Smeets mendefinisikan pajak sebagai kewajiban pembayaran kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan norma hukum tanpa imbalan langsung (*kontra-prestasi*) secara individual, dengan tujuan membiayai pengeluaran publik (Brotodihardjo, 2013). Oleh karena itu, pajak dapat dipahami sebagai pungutan otoritas pusat maupun daerah yang pelaksanaannya wajib berlandaskan pada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang sah (Dwi Sulastyawati, 2014).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, proses pemungutannya harus dikelola secara efektif dan optimal guna mencapai target yang telah ditetapkan. Pendapatan yang bersumber dari sektor PBB ini berfungsi sebagai modalitas utama dalam pendanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan esensi yang tertuang dalam bagian pembukaan (konsiderans) **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan**, yang menyatakan bahwa:

- a. Bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.
- b. Bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, karena itu wajar apabila mereka diwajibkan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

Kabupaten Lombok Timur, dengan cakupan wilayah mencapai 2.679,88 km<sup>2</sup>—terdiri dari daratan (59,91%) dan perairan (40,09%)—memiliki tantangan geografis yang berimplikasi langsung pada kebutuhan anggaran pembangunan yang besar. Dalam upaya menopang pembiayaan daerah tersebut, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak menjadi prioritas utama. Salah satu instrumen vitalnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang secara yuridis telah didelegasikan pengelolaannya kepada pemerintah daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009.

Keberhasilan pemungutan PBB sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Mengingat hasil pajak ini dikembalikan kepada publik dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, maka partisipasi aktif warga menjadi faktor penentu. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Pringgasea, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses optimalisasi kepatuhan pajak tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris yang mengintegrasikan aspek normatif dan empiris untuk membedah permasalahan yang dikaji. Adapun pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi implementasi aturan hukum dalam realitas sosial serta mengukur sejauh mana efektivitas bekerjanya hukum di tengah masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak merupakan instrumen krusial dalam struktur penerimaan negara yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional. Dalam paradigma perpajakan modern, efektivitas pemungutan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara esensial, kepatuhan ini merepresentasikan kesediaan masyarakat untuk menunaikan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai koridor hukum. Hal ini selaras dengan konsep pajak sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019).

Secara konseptual, kepatuhan wajib pajak manifestasikan melalui perilaku yang tepat waktu, benar, dan lengkap dalam menjalankan administrasi perpajakan. Kondisi ini mencakup pemenuhan seluruh kewajiban sekaligus pelaksanaan hak-hak perpajakan sesuai regulasi. Kepatuhan tersebut tidak hanya dibentuk oleh supremasi hukum yang bersifat koersif, tetapi juga dipengaruhi oleh kedalaman pemahaman masyarakat akan urgensi pajak bagi keberlangsungan negara (Siti, 2017).

Di tingkat lokal, pemerintah desa memegang peranan strategis sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan daerah. Sebagai implikasi dari otonomi daerah, pemerintah desa menjadi pilar pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat bawah. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Kepala desa memegang mandat untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) regulasi tersebut, kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atas menunjuk kuasa hukum untu mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pemerintah desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala Desa diberikan kewenangan untuk memajukan Desanya. Upaya

memajukan desa, Kepala Desa dengan jajarannya berupaya mengakses sumber-sumber pendapatan Desa guna mewujudkan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang tersebut.

Sebagai bentuk peran tersebut, Pemerintah desa berperan aktif untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah dalam menyukseskan pembangunan di daerah dan di Desa. Salah satu bentuk pajak yang di upayakan adalah pajak bumi dan bangunan. Hal ini di dasarkan bahwa Pemerintah Desa memiliki tanggungjawab secara moril untuk melakukan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran masyarakat membayar pajak, yaitu melalui bidang juru pungut pajak yang ada di Pemerintah Desa.

Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kepatuhan masyarakat dapat dimaknai sebagai kesediaan dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang dimilikinya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, khususnya setelah berlakunya desentralisasi fiskal di Indonesia. Pengaturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memungut pajak tersebut guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Untuk melihat Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan, peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Pringgasela dengan mengambil sampling pada 3 (tiga) Desa. Desa yang diambil sebagai sampling penelitian tersebut, yaitu Desa Aikdewa, Desa Pringgasela dan Desa Gubuk Lauk. 3 (tiga) Desa sampling penelitian tersebut dengan ketentuan Desa terdekat jaraknya dengan Kecamatan, Desa agak jauh dan Desa paling Jauh dari Kecamatan. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tingkat kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta kondisi ekonomi masyarakat. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kualitas pelayanan perpajakan, transparansi pemerintah dalam pengelolaan dana pajak, serta efektivitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, serta persepsi masyarakat terhadap keadilan sistem perpajakan (Devano dan Rahayu 2006).

Untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara tertutup dengan perangkat dari 3 (tiga) desa tersebut dalam bentuk wawancara tertutup dengan model quisioner. Setelah para perangkat desa mengisi quisioner, kemudian peneliti melakukan tabulasi terhadap hasil quisioner tersebut dalam bentuk hasil yang di tuangkan dalam table di bawah ini:

**Tabel 1. Hasil Obsrvasi Objek**

No	Daftar Pertanyaan	Keterangan
1	Apa yang anda lakukan untuk meningkatkan kesadaran bayar pajak di desa ?	<p>✓ <b>DESA AIKDEWA</b> Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan takmir masjid. Selain itu memanfaatkan teknologi dengan mengingatkan masyarakat pada tanggal jatuh tempo dan melaksanakan transpormasi terhadap pajak dan kemudahan dalam membayar pajak dan membuka pelayanan terhadap masyarakat.</p> <p>✓ <b>DESA PRINGGASELA</b> Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala melalui media-medmia yang ada di desa. Melakukan pemberdayaan dan pembinaan secara merata.</p> <p>✓ <b>DESA PRINGGASELA SELATA</b> 1. Mengerahkan tim pemungut pajak</p>

No	Daftar Pertanyaan	Keterangan
		2. Memberikan arahan kepada masyarakat dan himbauan untuk kesadaran membayar pajak 3. Menyampaikan pada setiap rapat atau musyawarah desa terkait pajak
2	Bagaimana anda mengkomunikasikan pentingnya bayar pajak kepada masyarakat ?	✓ <b>DESA AIKDEWA</b> 1. Mengadakan sosialisasi untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pajak. 2. Memanfaatkan teknologi dengan mengingatkan masyarakat untuk membayar pajak pada tanggal jatuh tempo 3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peruntukan/pendapatan desa dari bagi hasil pajak  ✓ <b>DESA PRINGGASELA</b> memberikan pemahaman kepada masyarakat kan pentingnya pajak untuk pembangunan yang ada di desa.  ✓ <b>DESA PRINGGASELA SELATA</b> 1. Kumunikasi dengan pihak terkait, terutama dinas pajak 2. Terkait dengan pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi bersama dalam menyukseskan pembangunan bangsa dan Negara 3. Untuk mendukung program-program yang ada di desa
3	Apa strategi yang anda gunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak ?	✓ <b>DESA AIKDEWA</b> 1. Memperbaiki pelayanan agar wajib pajak membayar pajak secara sukarela 2. Meningkatkan jumlah tenaga pemungut pajak di Desa agar maksimalMelakukan sosialisasi pembayaran pajak 3. Melakukan jemput bola 4. Peran aktif dari semua tokoh masyarakat  ✓ <b>DESA PRINGGASELA</b> Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat serta turun langsung ke masyarakat memberikan pemahaman akan kewajiban sebagai masyarakat.  ✓ <b>DESA PRINGGASELA SELATA</b> 1. Memeberikan himbauan kepada masyarakat melalui corong mushalla dan masjid 2. Memperkuat kinerja para juru pungut pajak 3. Mengentensifkan pemungutan pajak untuk di tingkatkan
4	Bagaimana anda mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam membayar pajak ?	✓ <b>DESA AIKDEWA</b> Melakukan pendekatan dan edeukasi kepada masyarakat akan manfaat pajak untuk pembangunan di Desa, serta proses penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga

No	Daftar Pertanyaan	Keterangan
		<p>dapat diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat. Desa dapat membayarkan pajak masyarakat yang menunggak yang disebabkan karna beban besar yang berat.</p> <p>✓ <b>DESA PRINGGASELA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kemudahan dalam pelayanan pajak kemasyarakat</li> <li>2. Memberikan SPPT dan langsung di bayar pada saat pemberian SPPT</li> </ol> <p>✓ <b>DESA PRINGGASELA SELATA</b></p> <p>Jemput bola dengan mendatangi warga yang belum bayar pajak</p>
5	Bagaimana anda bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesadaran bayar pajak ?	<p>✓ <b>DESA AIKDEWA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan yang terbaik wajib pajak</li> <li>2. Melibatkan pemda untuk sosialisasi dalam rangkame ningkatkan pajak</li> <li>3. Membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dalam mengambil klangkah untuk menyelesaikan SPPT yang bermasalah untuk segera diselesaikan.</li> <li>4. Melakukan pendataan atas tunggakan pajak, serta melakukan pembayaran pajak keliling</li> </ol> <p>✓ <b>DESA PRINGGASELA</b></p> <p>Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pembayar pajak pemerintah desa dan kabupaten. Selalu berkomunikasi terkait progress capaian target pajak dan mensosialisasikan kepada masyarakat.</p> <p>✓ <b>DESA PRINGGASELA SELATA</b></p> <p>Melakukan koordinasi jika ada kesulitan pemerintah desa terkait pajak dengan dinas terkait.</p>
6	Bagaimana anda mengintegrasikan program kesadaran bayar pajak dengan program lain yang ada di desa ?	<p>✓ <b>DESA AIKDEWA</b></p> <p>Dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kadus, RT dan kader posyandu dalam rangka pemahaman masyarakat untuk bayar pajak, membuat pelayanan 1 (satu) pintu (mengintekgrasikan pembayaran pajak dan pelayanan yang ada di Desa).</p> <p>✓ <b>DESA PRINGGASELA</b></p> <p>Ketika ada program-program di desa yang bersumber dari APBN, APBD APBDES, selalu kita berikan pemahaman pentingnya untuk memebayar pajak.</p> <p>✓ <b>DESA PRINGGASELA SELATA</b></p> <p>Mengintegrasikan pajak yang di bayar masyarakat dengan pembangunan desa.</p>
7	Apa yang anda lakukan untuk mengembangkan program kedaran bayar pajak di desa ?	<p>✓ <b>DESA AIKDEWA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal</li> </ol>

No	Daftar Pertanyaan	Keterangan
		<p>2. Sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak</p> <p>3. Melibatkan semua unsur di pemerintah desa, lingkungan, RT, ibu kader untuk terjun langsung sebagai petugas pajak.</p> <p>✓ <b>DESA PRINGGASELA</b>  Memeberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang ingin bayar pajak. Meningkatkan kedisiplinan bayar pajak di desa butuh metoda/inovasi system pembayaran berbasis digital untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak.</p> <p>✓ <b>DESA PRINGGASELA SELATA</b>  Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang bayar pajak</p>
8	<p>Bagaimana anda mengintegrasikan evaluasi dan pengembangan program kesadaran bayar pajak dengan rencana pembangunan desa ?</p>	<p>✓ <b>DESA AIKDEWA</b>  Melakukan sinergitas program yang sesuai dengan melibatkan semua unsur di pemerintah desa untuk bekerja bersama sama untuk mensukseskan capaian pajak.</p> <p>✓ <b>DESA PRINGGASELA</b>  Belum ada program desa yang berintegrasi dengan program desa</p> <p>✓ <b>DESA PRINGGASELA SELATA</b>  Menyatukan program pemerintah desa dengan pendapatan desa yang bersumber dari pajak. Semakin besar pendapatan pajak tentu akan menambah program rencana pembangunan desa.</p>
9	<p>Apa harapan anda tentang peran serta desa dalam meningkatkan kesadaran bayar pajak ?</p>	<p>✓ <b>DESA AIKDEWA</b>  Peran serta desa dalam meningkatkan kesadaran pajak, maksimalnya pendapatan Negara dalam rangka meningkatkan pembangunan desa.</p> <p>✓ <b>DESA PRINGGASELA</b>  Memberikan pelayanan yang cepat dan murah</p> <p>✓ <b>DESA PRINGGASELA SELATA</b>  Keterlibatan pemerintah desa untuk mensupport tim pemungut dan masyarakat</p>
10	<p>Apa harapan anda untuk masa depan program kesadaran bayar pajak di desa ?</p>	<p>✓ <b>DESA AIKDEWA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat yang tepat membayar pajak diberikan apresiasi oleh pemerintah daerah melalui desa.</li> <li>2. Gerakan sosialisasi membayar pajak</li> <li>3. Melakukan perbaikan pada obyek tanah yang bermasalah untuk segera di selesaikan oleh pihak yang berwenang</li> <li>4. Memberikan fasilitas peninjauan untuk petugas pajak</li> <li>5. Melakukan pendataan ulang pada obyek yang belum masuk SPPT.</li> </ol>

No	Daftar Pertanyaan	Keterangan
		<p><b>DESA PRINGGASELA</b> Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemeriksaan obyek pajak dan subyek pajak.</p> <p>✓ <b>DESA PRINGGASELA SELATA</b> Dengan program kedarasan bayar pajak diharapkan mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat</p>

Dari hasil penelitian sebagai mana di jelas pada bagian sebelumnya, terdapat berbagai kendala dalam melaksanakn kebijakan tersebut, desa tidak terlepas dari Kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi desa tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor internal, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik hukum, faktor lingkungan serta faktor psikologis. Pada faktor internal desa yang menjadi persoalan dianatranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kedarasan dan pemahaman tentang pentingnya pajak;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia dan infrastruktu;
3. Kurangnya transparansi pengelolaan dana desa;
4. Keterbatasan komunikasi antara pemerintah desa dan Masyarakat;
5. Kurangnya pastisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Selain faktor internal, faktor sosial juga berpengaruh, diantaranya adalah sebagai beikut:

1. kurangnya kedarasan akan tanggung jawab sosial;
2. norma sosial yang tidak mendukung pembayaran pajak;
3. konflik internal Masyarakat;
4. kurangnya rasa memiliki dan tanggungjawab; dan
5. stigma negatif terhadap pajak.

Selain faktor sosial, faktor politik hukum juga memberikan pengaruh dalam meningkatkan peran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dianataran adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan peraturan perundang-undangan;
2. Korupsi dan penyelewengan dana;
3. Keterbatasan pengasan dan penindakan;
4. Kurangnya transparansi pengelolaan dana serta;
5. Konflik kepentingan politik.

Kendala dalam aspek psikologis wajib pajak mencakup minimnya motivasi, perilaku prokrastinasi (menunda-nunda), hingga rendahnya kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintah. Selain itu, kecemasan ekonomi yang berkaitan erat dengan kesejahteraan sosial turut menjadi penghambat. Menurut Fahrudin (2018), kesejahteraan sosial mencerminkan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan berinteraksi sosial, yang diukur melalui indikator pendapatan, pendidikan, dan akses kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan juga dievaluasi melalui kualitas hidup, tingkat kebahagiaan, serta stabilitas ekonomi masyarakat (Mulia dan Saputra 2020).

Dengan demikian, kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak semata-mata ditentukan oleh aspek legalitas formal, melainkan dipengaruhi oleh variabel kesadaran individu, kondisi sosial-ekonomi, mutu pelayanan publik, dan kredibilitas pemerintah dalam mengelola dana pajak. Strategi peningkatan kepatuhan harus dilakukan secara komprehensif melalui intensifikasi sosialisasi, optimalisasi layanan, dan penguatan literasi hukum masyarakat.

Urgensi utama dalam upaya ini adalah menumbuhkan kesadaran pajak (*tax awareness*). Kesadaran tersebut mencakup pemahaman subjektif bahwa pajak adalah tanggung jawab kewarganegaraan yang akan dialokasikan kembali untuk kepentingan publik. Rasa tanggung jawab ini memicu kepatuhan sukarela, yang didasarkan pada keyakinan bahwa negara mampu mengelola dana secara transparan demi kesejahteraan luas (Safri, 2013). Oleh karena itu, membangun kesadaran

dan kepercayaan ini harus menjadi prioritas strategis pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi pembayaran pajak.

## PENUTUP

### Simpulan

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan dengan berbagai metode dan strategi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Perbedaan kondisi sosial, serta karakteristik masyarakat di setiap desa menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah desa dalam menentukan pendekatan yang digunakan untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Namun demikian, dalam pelaksanaannya pemerintah desa masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Kendala tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal pemerintah desa, kondisi ekonomi masyarakat, faktor sosial, faktor politik hukum, faktor lingkungan, serta faktor psikologis masyarakat. Berbagai faktor tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dari pemerintah desa serta dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

### Saran

Dari kesimpulan tersebut, saran yang peneliti sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi secara massif serta adanya penghargaan bagi wajib pajak yang membayar pajak;
2. Pengembangan teknologi penunjang untuk memudahkan sosialisasi dan penagihan membayar pajak kepada masyarakat. Bagian ini berisi simpulan sesuai dengan tujuan penelitian, dan berisi saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, Santoso. (1982). *Pengantar Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco.
- Devano, Sony, dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Fahrudin, Adi. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulia, Rizki Afri., & Saputra, Nika. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang*. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 68-83. <http://dx.doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069>
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Safri, Ratriana. Dyah. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Ekonomi. <https://eprints.uny.ac.id/16125/1/TA%20OKE>
- Sarkawi, (2019). *Hukum Pajak*. Mataram: Mataram University Press.
- Sulastyawati, Dwi. "Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i1*, no. 1 (2014).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa